BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Nomor : 0248 /PM.00.02/ K.SN-06/11/2022 10 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Gowa**

Yth. **Ketua KPU Kab. Gowa**

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan
7. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Perihal Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

B. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada:

- Pasal 72, berbunyi:
  Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN meliputi:
  a. *Warga Negara Indonesia;*
  b. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
  c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunegal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
  d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
  e. *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
  f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
  g. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
  h. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

C. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi :

(3) Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

D. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada :

- Pasal 35, berbunyi :
  (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
  a. *warga negara Indonesia;*
  b. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
  c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
  d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

e. *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
g. *mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
h. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

- Pasal 36, berbunyi :
  (1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.
  (2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

- Pasal 37, berbunyi :
  (1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
    a. *pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;*
    b. *penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;*
    c. *penelitian administrasi calon anggota PPK;*
    d. *pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;*
    e. *seleksi tertulis calon anggota PPK;*
    f. *pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*
    g. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*
    h. *wawancara calon anggota PPK;*
    i. *pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan*
    j. *penetapan calon anggota PPK.*
  (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.
  (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.

- Pasal 45, berbunyi :
  Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

E. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada KPU Kabupaten Gowa*** untuk memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa